

**KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM  
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA  
Journal homepage:  
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

**Proses Penyidikan oleh Kepolisian terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang  
Melakukan Kejahatan**

**Yuli Hermawan<sup>1</sup>**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out how the mechanism of the investigation process by the police against people with mental disorders who commit crimes. Because it takes maximum effort and cooperation between various parties in handling people with mental disorders who commit crimes, so that the right decision can be made to provide action against the perpetrators. The results of this study indicate that the process of investigation by the police against people with mental disorders who have committed crimes often experiences many obstacles and obstacles so that the legal certainty is unclear.*

**Keywords :** *Investigation Process, Police, People with Mental Disorders.*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara hukum artinya negara mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, hal ini dapat kita temukan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai negara hukum Indonesia tentunya telah menerapkan aturan hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum di Negara Indonesia tidak membedakan lapisan masyarakat, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa semua memiliki kedudukan yang sama didepan hukum, artinya hukum tidak membedakan latar belakang atau kedudukan seseorang semua akan diperlakukan serta mempunyai hak yang sama di muka hukum.

“Asas *equality before the law* yaitu asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial,

ekonomi, politik, keyakinan, golongan, agama dan sebagainya.”<sup>2</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik yang secara tidak langsung dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal dibidangnya.

Salah satu hal yang menarik perhatian terkait orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana adalah terkait masalah perbuatan pelakunya yang terkadang tidak masuk akal dan nampak sulit diterima nalar manusia, sehingga tentunya akan menjadi perhatian banyak pihak terutama masyarakat secara umum, disamping itu hal tersebut juga bisa menimbulkan dampak keresahan ditengah kehidupan masyarakat, karena orang dengan gangguan jiwa sebenarnya juga membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan sebagai seorang pasien. Namun disisi lainnya mereka juga

---

<sup>2</sup> Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, 2016, hlm 70.

merupakan subyek pelaku tindak pidana yang seharusnya juga bisa dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melahirkan perbedaan pendapat di dunia pakar hukum Indonesia, bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akalnya, sehingga menurut pendapat para pakar hukum tersebut, kelainan jiwa pun termasuk didalamnya sehingga alasan peniadaan pidana pun layak dijatuhkan kepada mereka.

Berdasarkan hasil analisa dari latar belakang masalah maka penulis akan membahas dalam tesis yang berjudul: "Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Melakukan Kejahatan".

## B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan di tingkat kepolisian terhadap orang

dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan ?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan ?

## C. Metode Penelitian

"Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. "Penelitian diskriptif bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan di teliti."<sup>3</sup>

Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau jenis penelitian hukum *non doktrinal* atau jenis penelitian *sosio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif

---

<sup>3</sup>Meury Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No 3, Maret, 2006.

deskriptif. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum yang diterapkan pada studi kasus yaitu perkara tindak pidana penistaan agama berupa perbuatan merusak dan pembakaran Alquran yang terjadi di wilayah hukum Polres Bantul dan Polres Kulonprogo yang merupakan suatu peristiwa hukum dan selanjutnya hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian normatif empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada dilapangan.

## **D. Pembahasan**

### **1. Proses Penyidikan di Tingkat Kepolisian Terhadap Orang Dengan**

### **Gangguan Jiwa Yang Melakukan Kejahatan**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus hukum, maka dari itu semua tindakan yang diambil oleh Polri harus sesuai dengan Undang-Undang.<sup>4</sup> Namun dalam menangani perkara yang pelaku kejahatan adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, maka diperlukan pula pertimbangan di luar seperti pendapat dari kalangan bukan ahli hukum.

Penelitian yang dilakukan mengambil lokasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul dan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kulonprogo terjabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan kasus Penistaan Agama atas nama Tersangka Santo Pamungkas alias Bodhong bin Buang Slamet yang dilakukan oleh Penyidik Polres Bantul.

---

<sup>4</sup> Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, "Peran Kepolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :391- 410, hlm. 393.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Bantul dapat disajikan suatu kasus dengan ringkasan peristiwa bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang di duga penistaan agama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, sekira pukul 12.30 Wib di Gereja HKYT Ganjuran Bambanglipuro Bantul yang dilakukan oleh saudara Santo Pamungkas alias Bodhong bin Buang Slamet yang dilakukan dengan cara tersangka datang ke gereja kemudian masuk ke kompleks gereja menuju toilet umum kemudian meletakkan kitab suci Alquran kedalam lubang WC/Kloset selanjutnya pergi dan kemudian Alquran ditemukan oleh saksi pengunjung gereja.

Pengunjung gereja yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan setelah dilakukan penyelidikan akhirnya saudara Santo Pamungkas alias Bodhong bin Buang Slamet dapat diamankan dan dari hasil interogasi awal pelaku mengakui telah melakukan perbuatan yang sama di tempat lain yaitu di toilet masjid

komplek kecamatan Jetis Bantul dan toilet di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul dan saat diamankan pelaku juga kedapatan membawa tas berisi 4 (empat) buah Alquran yang sudah di tulisi akan tetapi belum sempat dibuang dan atas perbuatannya tersebut pelaku diamankan di Polres Bantul guna proses hukum lebih lanjut.

Menurut keterangan Aipda Sudiyono, SH. MH yang merupakan salah satu Penyidik Polres Bantul yang ikut melakukan penyidikan terhadap perkara yang di duga penistaan agama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, sekira pukul 12.30 Wib di Gereja HKYT Ganjuran Bambanglipuro Bantul yang dilakukan oleh saudara Santo Pamungkas alias Bodhong bin Buang Slamet menyampaikan bahwa dalam penanganan perkara tersebut awalnya memang ada beberapa hambatan yang dihadapi penyidik.

Hambatan terutama terkait dengan kondisi dan status dari pelaku yang mengalami gangguan jiwa, akan tetapi karena upaya maksimal yang

dilakukan penyidik untuk meyakinkan jaksa penuntut umum dan selalu melakukan koordinasi secara intensif sejak awal saat dilakukannya proses penyelidikan dan dilanjutkan saat proses penyidikan sehingga berbagai macam hambatan yang dialami penyidik dalam penanganan perkara tersebut bisa di selesaikan dan berkas perkara kasus tersebut bisa diterima dan dianggap lengkap oleh jaksa penuntut umum untuk di sidangkan di Pengadilan Negeri Bantul dan tersangka Santo Pamungkas alias Bodhong bin Buang Slamet menurut informasi di vonis hakim dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan di tahan di Rutan Bantul.

2. Proses Penyidikan kasus Penistaan Agama atas nama Tersangka Willy alias Rosalia Indah alias Gina alias Jelita alias Yoga Erna Sari yang dilakukan Penyidik Polres Kulonprogo.

Hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kulonprogo dapat disajikan suatu kasus dengan ringkasan peristiwa bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang di duga Penistaan

Agama yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018, sekira pukul 11.50 Wib di Masjid Al Iman di Siluwoklor Rt 47 Rw 24 Desa Tawang Sari Pengasih Kulonprogo yang dilakukan oleh Willy Alias Rosalia Indah alias Gina alias Jelita alias Yoga Erna Sari yang dilakukan dengan cara tersangka diduga telah melakukan penistaan agama dengan cara melakukan pembakaran Alquran sebanyak 25 (dua puluh lima) buah di salah satu toilet yang ada di Masjid Al Iman yang kemudian kejadian tersebut di ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Penyidikan yang dilakukan Penyidik Polres Kulonprogo sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku yang dimulai dari penyelidikan, pemeriksaan serta penindakan dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Banyak hambatan penting yang dihadapi Penyidik Polres Kulonprogo dalam penanganan perkara penistaan agama yang dilakukan saudara Willy alias Rosalia Indah alias Gina alias Jelita alias Yoga Erna Sari tersebut baik hambatan dari dalam maupun

hambatan dari luar, akan tetapi sejak awal penyidik memang sudah berusaha untuk mengantisipasinya dengan cara berusaha berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dengan maksud dan tujuan akan didapatkan persamaan persepsi dan tujuan yang sama dalam penyidikan orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi saat itu faktanya jaksa penuntut umum memang tidak sependapat dengan pendapat penyidik.

## **2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Di Tingkat Kepolisian Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Melakukan Kejahatan**

Keadaan jiwa pelaku yang mengalami gangguan jiwa tersebut kemudian menjadi faktor hambatan yang menyebabkan jaksa penuntut umum tidak mau menerima berkas perkara dari penyidik, hal itu dikarenakan jaksa penuntut umum merasa khawatir jika nanti berkas perkara tersebut di terima dan kemudian diajukan dipengadilan dan dalam putusannya hakim membebaskan terdakwa, maka ada

keawatiran dari jaksa penuntut umum akan mendapatkan sanksi *eksaminasi* sehingga hal tersebut bisa menghambat karir jaksa penuntut umum tersebut.

Adanya perbedaan pendapat antara penyidik dan jaksa penuntut umum serta subyektifitas pendapat jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara penistaan agama yang di lakukan Penyidik Polres Kulonprogo tersebut juga merupakan salah satu faktor hambatan sehingga sampai saat ini penanganan perkara tersebut tidak ada kejelasan dan kepastian hukumnya.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses penyidikan di kepolisian terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan dilakukan dimulai dari proses

penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan serta penindakan dan yang terakhir adalah proses penyelesaian serta penyerahan berkas perkara dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 44 KUHP. Dalam penanganan perkara tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terutama dari aparat penegak hukum yaitu polisi, psikolog atau psikiater, jaksa penuntut umum serta hakim, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut akan didapatkan keputusan yang paling tepat untuk memberikan tindakan kepada pelaku. Merupakan suatu tindakan yang tepat jika dalam penanganan perkara yang pelakunya orang dengan gangguan jiwa bisa maju sampai ke pengadilan dengan pertimbangan dan alasan hakimlah yang mempunyai kewenangan memutuskan tentang dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, akan tetapi hal tersebut tentunya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum

dimasing-masing instansi untuk menentukan keputusannya.

2. Bahwa dalam proses penyidikan di kepolisian terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan ada 2 faktor yang menghambat, faktor tersebut adalah faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Akibat adanya faktor yang menghambat tersebut berkas yang perkara yang dibuat oleh penyidik dan kemudian diajukan kepada jaksa penuntut umum tidak mudah diterima, sehingga berakibat perkara yang diproses sering mengalami kesulitan untuk bisa disidangkan di pengadilan dan mendapatkan keputusan dari hakim.

## **2. Saran**

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya untuk selalu dilakukan koordinasi atau persamaan persepsi serta tujuan yang sama antar berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum yang dilakukan sejak awal proses penanganan perkara, dengan harapan dan tujuan koordinasi tersebut akan memperkecil terjadinya



perbedaan pendapat dan munculnya subyektifitas yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga akan didapatkan keputusan yang paling tepat dalam memberikan tindakan selanjutnya. Kemudian terhadap pelaku yang berdasarkan keterangan dari ahli dianggap tidak bisa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana, akan tetapi terhadap pelaku sebaiknya tetap harus mendapatkan tindakan. Tindakan tersebut bukan bertujuan untuk memberikan hukuman, akan tetapi adalah salah satu bentuk kepastian hukum yang bisa dikenakan terhadap pelaku. Sehingga dengan adanya tindakan tersebut, akan ada tanggung jawab dari pemerintah atau negara terhadap hak asasi pelaku yang merupakan orang dengan gangguan jiwa dan juga merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan pemerintah atau negara terhadap hak asasi korban serta masyarakat luas pada umumnya.

2. Perlunya untuk segera dibuat sebuah peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengalihan proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan untuk orang dengan gangguan jiwa dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan menggunakan konsep penyelesaian secara restorative justice yang dalam proses pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagi pihak yang berkepentingan dengan maksud dan tujuan didapatkannya keputusan yang paling tepat untuk memberikan tindakan terhadap pelaku. Kemudian hasil kesepakatan dari musyawarah yang dilakukan, dapat diajukan untuk dimintakan penetapan dipengadilan sebagai salah satu bentuk kepastian hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku – Buku :**

- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Seri Hukum Pidana Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Baihaqi, M.I.F. Dkk, 2007, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Cetakan II, Refika Aditama, Jakarta.

Bareskrim, 2006, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*, Polri, Jakarta.

Meury Hendrik Mezak, 2006, *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Muh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta.

Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, "Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :391- 410.

#### **B. Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **C. Internet**

Tribunjogja.com, *Jumlah Penderita Gangguan Jiwa di DIY Tertinggi di Indonesia*, diakses dari <http://jogja.trubunnews.com/2018/02/21/jumlah-penderita-gangguan-jiwa-di-diy-tertinggi-di-indonesia>, pada tanggal 22 Oktober 2018.

Republika.com, *Mengapa Kasus Gangguan Jiwa di DIY Tinggi* diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/20otcmo0327-mengapa-kasus-gangguan-jiwa-di-yogyakarta-tinggi>, pada tanggal 22 Oktober 2018.